BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis melakukan observasi di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin tentang kehidupan pasangan suami isteri yang toxic dan akibatnya dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melakukan wawancara langsung kepada responden diantaranya:

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama : NRK

Status : Isteri

Umur : 30

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

b. Identitas Pasangan

Nama : SMI

Status : Suami

Umur : 33

Pendidikan : SD

Perkerjaan :Ustadz

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

c. Uraian Kasus

NRK dan Suaminya menikah pada tahun 2012, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, meskipun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ternyata rumah tangga mereka sudah mulai toxic sejak tahun 2016, dimana sang suami berprofesi sebagai pengajar di salah satu Pondok Pesantren yang ada di Kalimantan Selatan sedangkan NRK sebagai Ibu rumah tangga yang berperan mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya.

Toxicnya rumah tangga yang dirasakan oleh NRK bermula dari sikap suami yang tidak seperti biasanya, yakni suami sering kali pulang ke rumah larut malam hingga pukul 24.00 - 01.00 WITA bahkan terkadang menginap di Pondok Pesantren tanpa memberi alasan yang jelas kepada istri, ironisnya sesampai suami pulang ke rumah, suami sibuk bermain handphone sehingga atas hal itu NRK merasa tidak dihiraukan oleh suami. Selain itu suami juga sangat tertutup dan tidak ada sikap keterbukaan terhadap NRK, seperti tidak berterus terang kepada NRK tentang besaran (uang gaji) hasil kerja NRK dan penggunaan uang tersebut, saking tidak jujurnya suami, suami mempunyai 1 buah handphone lain yang tersembunyi, akan tetapi suami tidak mau membukakan handphone tersebut untuk

57

NRK, dan suami banyak memiliki anak buah (santri) yang

menutupi/mendukung kedzaliman suami kepada NRK;

MSI juga tidak memberi perhatian kepada NRK layaknya

seorang suami terhadap isteri, seperti saat NRK sakit pun suami

tidak ada menemani NRK, bahkan saat untuk menjaga anak

sementara NRK sakit pun MSI malas-malasan. Dan saat suami

berada di luar rumah sulit dihubungi dan sering berada di panggilan

lain.

Dengan keadaan demikian NRK hanya bisa berusaha

bersabar dan tetap bersangka baik dengan suami, namun seiring

berjalan waktu sikap suami tidak kunjung berubah, sesekali NRK

menasehati suami, alih-alih membaik malahan sering terjadi

pertengkaran hebat antara NRK dan suaminya.⁷⁸

Saat ini NRK hanya bisa bersabar sambil menanti

berubahnya sang suami agar menjadi suami yang lebih

bertanggungjawab terhadap keluarga, dimana bersabarnya NRK

tersebut hanyalah demi anak-anak mereka yang masih kecil, namun

hasrat NRK untuk melayani suami sudah hambar dan tidak ada

perasaan cinta lagi.

2. Kasus Kedua

a. Identitas Informan

Nama

: NL

⁷⁸ Hasil wawancara dengan NRK, tanggal 05 Agustus 2023;

Status : Isteri

Umur : 19

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat :Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

b. Identitas Pasangan

Nama : GR

Status : Suami

Umur : 29

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Alamat :Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

c. Uraian Kasus

NL dan suami menikah pada Februari 2019, selama berumah tangga NL dan suaminya tinggal di rumah sewa namun tidak jauh dari rumah orang tua suaminya.

Selama 3 bulan di awal pernikahan rumah tangga yang dijalani NL dan suaminya baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga NL dan suaminya mulai toxic serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berbagai persoalan, namun yang menjadi titik fokus permasalahan adalah orang tua suami sering ikut campur dalam urusan rumah tangga NL, terutama

59

masalah keuangan, bahkan orang tua suaminya pernah berkata

"jangan terlalu memikirkan isterimu, cukup orang tuamu saja yang

kau perhatikan" bahkan terkait perekonomian rumah tangga orang

tua suami lah yang memegang kendalinya.

Adapun hal lain yang membuat toxicnya hubungan rumah

tangga NL dan suaminya ialah mucul dari sisi dalam diri suami,

karena suami tidak bisa bertindak layaknya pemimpin dalam rumah

tangga hal itu lagi-lagi disebabkan campur tangan orang tua

suaminya sehingga segala NL tidak merasakan manisnya berumah

tangga dengan suaminya, meskipun NL sudah berulang kali

membujuk suaminya untuk hidup mandiri dengan mencari tempat

tinggal yang sedikit agak jauh dari orang tua suaminya, namun suami

NL menolak dengan berbagai alasan.⁷⁹

Saat ini NL mengaku sudah tidak ada gairah menjalani

rumah tangga dengan suami, dan dia berencana mau pisah namun

NL mencoba bersabar karena jika pisah benar-benar terjadi, NL

takut akan dimarahi orang tuanya sehingga saat ini NL bersabar

hanya karena memandang adanya orang tua.

3. Kasus Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : BA

Status : Isteri

.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan NL, tanggal 06 Agustus 2023;

Umur : 53

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

b. Identitas Pasangan

Nama : AH

Status : Suami

Umur : 29

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

c. Uraian Kasus

BA dan suaminya menikah pada tahun 1994, selama 26 tahun rumah tangga mereka sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran sedikitpun, sang suami merupakan orang yang rajin menuntut ilmu dengan mendatangi tempat-tempat pengajian yang ada di Kota Banjarmasin, saat wabah virus covid-19 banyak pengajian-pengajian tutup dan tidak melaksanakan kegiatannya, sehingga sejak itulah suami BA sering nonton pengajian di Youtube, pada tahun 2020 suami berubah sangat drastis, ternyata hal itu disebabkan suami mengikuti pengajian online yang pemahaman

terhadap agama berbeda dengan kebanyakan orang, akhirnya suami

tidak mau lagi memakan makanan yang bernyawa (hewani), seperti

suaami tidak mau makan ikan, makan daging, makan ayam, suami

bertingkah layaknya seorang vegetarian, padahal suami beragama

Islam namun dia mengharamkan memakan daging untuk dirinya.

Suami juga sering bersikap tempramen, seperti saat BA menggoreng

pisang untuk suami, dan ternyata BA menggoreng pisang tidak

menggunakan minyak zaitun, suami langsung marah-marah kepada

BA dan tidak menghargai masakan BA, sejak itu BA dan suami tidak

lagi saling tegur sapa, urusan makan pun masing-masing saja. yang

menjadi inti dari penyebab toxic rumah tangga ini adalah karena

suami sangat menuntut kesempurnaan pelayanan istri sesuai dengan

ajaran agama yang dipahami suami.

BA mempertahankan rumah tangga hanya karena mengingat

status mereka sebagai Dosen di sebuah perguruan tinggi serta juga

dipandang berpendidikan oleh keluarga.⁸⁰

4. Kasus Keempat

a. Identitas Informan

Nama : SH

Status : Suami

Umur : 37

Pendidikan : SLTA

_

80 Hasil wawancara dengan BA, tanggal 13 Agustus 2023;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

b. Identitas Pasangan

Nama : MD

Status : Isteri

Umur : 43

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

c. Uraian Kasus

SH dan MD menikah pada tahun 2013, awal mulanya rumah tangga SH dan isteri sangat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka mulai toxic dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan sang isteri diketahui sering berkirim pesan lewat media sosial dengan laki-laki lain, Isteri juga sering tidak melayani SH layaknya seorang isteri terhadap suami, setiap SH pulang bekerja, isteri tidak pernah menyambut SH dengan kehangatan, malahan isteri sibuk dengan smartphonenya saja, sehingga jika ingin makan SH harus memasak sendiri dan terkadang beli diluar, bahkan pakaian pun SH sering mencuci sendiri dikarenakan MD sebagai seorang isteri sering bersikap malas dan

63

tidak melayani SH dengan baik. Sikap malas tersebut istri berdalih

suami kurang dalam memberi nafkah, padahal semua gaji bahkan

ATM suami dipegang oleh istri;

Puncak toxicnya rumah tangga mereka ketika isteri SH

ketahuan menginap bersama laki-laki lain di sebuah kamar hotel

yang ada di Kota Banjarmasin, hal itu diketahui SH dari sebuah foto

mesra yakni isterinya sedang berpelukan dengan laki-laki lain di

dalam kamar hotel, foto tersebut didapatkan SH dari handphone

isterinya, sehingga isteri tidak dapat mengelak dan terpaksa

mengakui perselingkuhannya, sejak saat itu SH sangat kecewa dan

langsung pulang ke rumah orang tua SH hingga akhirnya saat ini SH

dan isterinya telah pisah tempat tinggal.⁸¹

SH sebenarnya sangat ingin melaporkan istri ke pihak yang

berwajib atau menggugat cerai, namun SH masih memikirkan

bagaimana kondisi anak jika orang tuanya bercerai, meskipun SH

dan istrinya sudah pisah rumah namun seminggu sekali SH datang

ke rumah istrinya untuk menjenguk anak-anaknya, namun saat ini

SH mempersiapkan diri untuk mengajukan gugatan perceraian.

5. Kasus Kelima

a. Identitas Informan

Nama

: SA

Status

: Isteri

-

81 Hasil wawancara dengan SH, tanggal 20 Agustus 2023;

Umur : 30

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

b. Identitas Pasangan

Nama : TN

Status : Suami

Umur : 30

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Sales

Alamat : Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

c. Uraian Kasus

SA dan TN adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014, hanya 2 tahun saja rumah tangga mereka benar-benar rukun dan harmonis, karena sejak tahun 2016 rumah tangga SA dan suaminya mulai toxic dan goyah sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, hal tersebut dikarenakan TN sebagai suami memiliki sikap acuh tak acuh terhadap SA, suami sering kali meninggalkan SA seorang diri di rumah hingga 1 minggu lamanya padahal SA sedang dalam keadaan hamil, sedangkan suami malah bersantai di rumah orang tuanya yang rumahnya tidak jauh dari rumah SA,

TN juga tidak memberi nafkah kepada SA layaknya seorang suami terhadap isteri, dikarenakan suami bersikap egois dan hanya mementingkan pribadinya saja, suami juga tidak memberi perhatian dan kasih sayang kepada SA, hal itu dikarenakan suami sering bermain game online hingga lupa waktu. Oleh karena itulah SA merasa hambar berumah tangga dengan TN sehingga saat ini SA mempertahankan rumah tangga hanya karena anak masih kecil dan belum siap membiarkan anak tumbuh dan berkembang tanpa kehadiran sosok ayah.⁸²

B. Matriks Data

Kasus	Faktor		Dampak	
Kasus I	1.	Perubahan sikap	1.	Ketidaknyamanan/tidak
		suami		harmonis
	2.	Ketidakpedulian	2.	Rumah tangga menjadi
		suami		hampa
	3.	Suami sulit diajak	3.	Isteri merasa sendiri dan
		komuniasi		tidak ada dukungan
	4.	Tidak adanya		emosional dari suami
		keterbukaan dan	4.	Istri bersabar menjalani
		kejujuran		rumah tangga hanya
	5.	Suami mempunyai		karena demi anak.
		wanita lain		
İ	I		l	

⁸² Hasil wawancara dengan SA, tanggal 27 Agustus 2023;

	(berselingkuh)			
	dengan memutar			
	balikkan fakta			
	(manipulatif)			
Kasus	1. Intervensi (campur	1. Ketergantungan terhadap		
II	tangan) orang tua	orang tua suami		
11	suami	2. Ekonomi tidak stabil		
	suaiiii	2. Ekonomi tidak stabil		
	2. Kendali keuangan yang	3. Kekacauan hubungan		
	diatur sepenuhnya oleh	4. Istri mempertahankan rumah		
	orang tua suami	tangga hanya memandang		
	3. Ketidakmampuan	perasaan orang tua istri.		
	suami menjadi			
	pemimpin dalam			
	rumah tangga			
	4. Suami tidak ingin			
	berpisah rumah dengan			
	orang tuanya			
Kasus	Perubahan sikap	Ketidakharmonisan		
	_			
III	suami akibat	2. Mengurus diri masing-		
	pengajian online	masing		
	2. Suami menuntut	3. Mempertahankan rumah		
	kesempurnaan istri	tangga hanya karena		
		adanya status sosial		

	3.	Perubahan		sebagai tenaga pendidik
		pemahaman agama		dan juga dipandang
		menjadikan suami		berpendidikan oleh
		bersikap tempramen		keluarga.
	4.	Tidak saling sapa		
Kasus	1.	Istri menjadi malas	1.	Ketidakmampuan
IV		karena istri		mempertahankan
		menganggap suami		hubungan
		kurang memberi	2.	Pisah tempat tinggal dan
		nafkah		mempertahankan rumah
	2.	Istri bersikap		tangga hanya demi anak.
		manipulatif		
	3.	Istri berselingkuh		
	4.	Kurangnya pelayanan		
		isteri terhadap suami		
Kasus	1.	Sikap acuh tak acuh	1.	Ketidakseimbangan dalam
V		suami		tanggung jawab dari suami
	2.	Suami tidak	2.	Isteri selalu merasa sendiri
		menjalankan		dan kesepian
		kewajiban dengan	3.	Mempertahankan rumah
		baik		tangga hanya karena anak
	3.	Suami kecanduan		yang masih dalam
		Game online		kandungan.

C. Analisis Data

 Gambaran kehidupan pasangan suami atau istri yang mengalami toxic relationship (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).

Dari lima kasus yang diteliti, penulis menguraikan apa saja pemicu terjadinya toxic dan bentuk keadaan rumah tangga yang toxic:

a. Kasus pertama

Di kasus pertama ini gambaran toxicnya kehidupan rumah tangga NRK dan MSI (suaminya) dipicu oleh beberapa persoalan. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, awal mula muncul toxic relationship ditandai dengan sikap suami yang sudah mengalami perubahan misalnya sering tidak memberi kabar ke istri kalau pulang larut malam atau bahkan menginap di pesantren. Saat berada dirumah pun suaminya hanya asyik dengan handphone saja tidak pernah memperdulikan ucapan istri, perilaku ini semakin di perparah karena suami NRK terkesan sangat tertutup dengan besaran gajih yang diterima dan fakta yang ditemui juga MSI menyembunyikan satu buah handphone dari sang istri. Banyakya problem rumah tangga yang diterima NRK, menurut penuturannya kejadian ini berimbas kepada ketidakinginan NRK sebagai istri untuk melayani suaminya, merasa sudah tidak cinta lagi.

Melihat persoalan ini, tentu bahtera rumah tangga yang telah diarungi oleh NRK dan MSI sudah tidak selaras dengan apa yang

menjadi tujuan dari adanya sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sakinah dimaknai dengan tentram, mawaddah bermakna cinta kasih dan warrahmah artinya rahmat. Ketiga tujuan dari adanya sebuah perkawinan tidak lagi ditemui dalam rumah tangga NRK dan MSI. Bahkan MSI selaku suami sudah menciderai kepercayaan dari sang istri dengan mempunyai wanita simpanan.

Perilaku yang telah diperbuat oleh MSI sudah menyakiti perasaan istrinya (NRK). Padahal sudah sangat jelas disebutkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 19 seorang suami harus menjaga lisan dan perbuatannya jangan sampai melukai perasaan sang istri. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan kasih sayang. Tetapi realitanya NRK tidak menerima apa yang diwajibkan kepada seorang suami. Ia malah sering disakiti perasaannya dan dilukai batinnya.

Selain itu, sebagaimana yang diutarakan oleh Dr. Miqdad Yaljan dalam bukunya berjudul "Potret Rumah Tangga" visi dan misi berumah tangga ialah menyalurkan syahwat sesuai dengan tempatnya yakni pasangan halalnya. ⁸³ Sedangkan pada *statement* NRK dalam wawancaranya ia tidak lagi ada keinginan untuk melayani layaknya pasangan suami istri karena kehadirannya tidak terlalu penting

⁸³ Dr. Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Qisthi Press, 2007)., H. 5.

_

menurutnya bahkan seperti tidak dianggap ada. Kekecewaan datang terus menerus yang akhirnya membuat NRK sudah berada di tahap lelah dengan perilaku *toxic* suaminya.

Tidak hanya itu, suami telah turut melanggar Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Persoalan ini semakin memanas melihat kelakuan suami yang ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain. Seharusnya suami bisa menjaga kesetiaannya dan kepercayaan istrinya, sebagaimana Allah Swt berfirman;

"Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS, Al-Nisa: 19).

Ayat tersebut memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut, termasuk juga suami harus menjaga ucapan, tingakah dan tindakannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya. Rasulullah Saw. bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR Ibnu Majah Nomor 1977).

Berdasarkan uraian di atas, di mana suami memiliki istri simpanan secara diam-diam merupakan suatu keadaan yang mana hal ini dapat memicu putusnya perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f berbunyi bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga". Maka selain sikap suami yang sangat egois dalam perkawinan ini juga disertai adanya perselingkuhan sampai poligami liar.

Dalam teori toxic dijelaskan bahwa jenis toxic yang ada pada kasus ini terutama suami ialah toxic *Non-Dependent (Too Independent)*, apabila seseorang mengidap toxic tersebut maka orang itu tidak dapat diatur, tidak dapat dan tidak suka dikendalikan dan orang seperti itu juga tidak menghormati komitmen dan janji terhadap pasangan.

b. Kasus Kedua

Pada kasus kedua ini, gambaran betapa toxicnya kehidupan rumah tangga NL (istri) dan GR (suami) yakni suami memiliki ketergantungan dengan sang Ibu serta tidak adanya batasan atau ruang pribadi sendiri antara suami dan istri. Kedua perilaku yang ada pada suami merupakan salah satu dari sekian banyaknya sikap-sikap toxic yang disampaikan oleh Denny Febriansyah.

Adanya ketergantungan suami dengan ibunya menyebabkan kehidupan rumah tangga yang seharusnya masuk ke dalam ranah privat malah turut dicampuri oleh Ibu Mertua atau Ibu dari suaminya sendiri. Salah satu contoh yang disampaika oleh NL adalah pengeluaran keuangan diatur dan dipegang sepenuhnya oleh pihak luar yakni Ibu Suami. Kejadian ini bertentangan dengan Pasal 83 huruf a KHI bahwa salah satu kewajiban dari istri ialah mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tentu tidak dapat dilaksanakan oleh NL dengan baik karena setiap dia ingin belanja kebutuhan rumah tangga mereka sendiri harus seizin dari orang tua suami.

GR selaku pemimpin dalam rumah tangga juga tidak mempunyai daya upaya atau suatu tindakan yang harusnya ia lakukan selayaknya seorang pemimpin. Sudah jelas tergambar pada Pasal 79 KHI dan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami merupakan kepala keluarga, artinya suami harus bisa menyikapi kalau Ibunya turut mencampuri kehidupan rumah tangga sampai dengan mencampuri persoalan ekonomi. Akan tetapi faktanya berkata lain, GR tidak bertindak layaknya seorang pemimpin keluarga. Ketika sang istri mengajaknya untuk hidup mandiri biar jauh dari orang tua, dia selalu saja menolak akan hal itu. Padahal perilaku yang dilakukan oleh Ibunya sudah tidak bisa diberi toleransi.

Jika seorang suami tidak mampu memimpin rumah tangga maka kehidupan yang dijalani tidak akan seimbang. Dengan keadaan tersebut istri tidak dapat menikmati manisnya hidup berumah tangga. Seharusnya sebagai seorang suami ia bisa mengambil sikap yang bijaksana dalam rumah tangga dengan memposisikan istrinya dengan lebih terhormat dan lebih menghargai, seperti diberi kesempatan untuk mengelola keuangan, bukan malah serba ketergantungan dengan orang tua. Maka dengan hal tersebut suami juga melanggar Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 Allah Swt berfirman:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa': 34).

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita. Tidak pas jika laki-laki tidak memiliki jiwa sebagai pemimpin apalagi jika sudah memiliki istri. Keadaan tersebut semakin berlarut dan menjadi perselisihan yang terus-menerus. Padahal pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat menjadi alasan hukum perceraian. Sudah jelas tentunya sikap suami yang hanya mengalur sesuai kehendak orang

tuanya dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan menjadikan istri tidak dapat menikmati manis hidup berumah tangga secara mandiri.

Kehidupan rumah tangga akan terancam karena adanya turut campur pihak ketiga, dalam hal ini Ibu suami. Bahkan NL sampai berucap dalam sesi wawancaranya dia sebenarnya mempunyai rencana untuk pisah dengan GR, namun dia masih bimbang dan akhirnya memilih untuk bersabar terlebih dahulu.

Dalam kasus yang kedua ini, suami memiliki kepribadian toxic yang berjenis belittler yang artinya mengecilkan atau dalam konteks berrumah tangga artinya merendahkan pasangan yang mana menganggapnya tidak penting atau tidak menghargai keberadaan pasangan atau istrinya yang juga sebagai manusia memiliki harkat dan martabat dengan posisi sebagai seorang istri. Oleh karena itu segala suatu pertimbangan dalam hal keperluan berumah tangga suami selalu meminta pendapat dengan orang tuanya dan tidak menghargai keberadaan istri, dengan kata lain tidak ada usaha untuk mengonsep atau merencanakan sendiri untuk bagaimana kedepannya rumah tangga karena dia menganggap hal tersebut tidak terlalu penting.

c. Kasus Ketiga

Pada kasus ketiga ini awal mula penyebab terjadinya *toxic* dalam rumah tangga diawali dengan suami yang sebelumnya mengikuti pengajian agama secara online. Dari sinilah pemahaman suami terhadap

agama mengalami perubahan yang sangat signifikan karena ia memahami agama tidak seperti kebanyakan orang. Padahal sebelumnya jika ditelisik ke belakang hampir puluhan tahun dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara BA (isteri) dan AH (suami) sangat harmonis, bahkan tidak perna ada pertengkaran sedikitpun.

Dalam kasus ini suami melakukan pendalaman terhadap ilmuilmu dasar agama, seperti dasar ilmu tauhid, dasar ilmu fikih dan dasar
ilmu tasawuf sehingga lebih kokoh pondasinya dan tidak mudah
terpengaruh dengan ajaran yang tidak jelas. Namun, kesalahan disini
ialah suami mempelajari ilmu agama hanya sekedar mendengar melalui
media youtube dan kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan.
Karena sikap suami ini kian hari kian aneh, bagaimana tidak ia tidak mau
lagi memakan makanan hewani (bahkan mengharamkan memakan
daging untuk dirinya sendiri). Hal ini menjadikan istri kesulitan dalam
menghidangkan makanan, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah
ayat 87:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Secara gamblang keadaan kasus ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, namun jika ditinjau dari keadaan batin istri tentunya dapat masuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

pasal 19 huruf f, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak bisa kita samakan dengan perselisihan dan pertengkaran anak-anak SMK di jalanan, atau dengan pertengkaran dua orang di ring tinju. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga melibatkan sentuhan batin dan jiwa sehingga tidak bertegur sapa terus menerus atau saling tidak menghiraukan juga termasuk perselisihan dan pertengkaran.

Dalam interaksi berumah tangga, tipe suami seperti ini adalah orang yang sedang mengalami kepribadian toxic *guilt inducer* dimana sikap tersebut sering membuat pasangannya merasa bersalah karena melakukan apa yang tidak disukai olehnya (suami), meskipun hal itu pada dasarnya bukanlah sebuah kesalahan, seperti halnya dalam kasus ini istri menggoreng pisang menggunakan minyak goreng biasa yang pada umumnya lazim beredar di pasaran, namun oleh suami hal itu salah karena suami menghendaki sesuatu yang digoreng harus menggunakan minyak zaitun. Istri ingin menghidangkan ikan untuk makan suami, namun hal itu salah bagi suami karena suami tidak memakan makanan yang bersifat hewani hanya karena pemahaman agama, padahal suami beragama Islam.

d. Kasus Keempat

Dalam kasus ini seorang istri sebut saja MD tidak dapat menjaga kehormatannya dan tidak taat kepada suaminya. Dalam hadis nabi dijelaskan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak berada disekitarnya. Selain itu dalam firman Allah surah An-Nisa Ayat 34 memberikan penjelasan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya baik itu di depan suami atau di belakang suami. Maksud di sini adalah ketika suami tidak ada, istri tiak boleh berbuat khianat kepadanya baik mengenai dirinya atau harta bendanya. 84

Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 83 huruf a Kompilasi hukum Islam menyatakan kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kemudian huruf b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal istri menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, hal tersebut telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berbakti kepada suaminya, telah mengkhianati suaminya dan tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Ia merupakan seorang yang durhaka (nuzyuz) terhadap suaminya. Adanya foto mesra si istri bersama laki-laki lain di sebuah

_

⁸⁴ Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), H. 158-

kamar hotel merupakan indikasi perselingkuhan yang merujuk pada perzinahan.

Berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebumbuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian. Perbuatan zina sering kali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan dalam rumah tangga untuk terjalinnya ikatan lahir dan batin yang kuat sebagai pondasi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, oleh sebab itu jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang dkhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Dalam kasus ini istri memiliki kepribadian *Non-Dependent* (*Too Independent*) yang mana kepribadian toxic tersebut tidak menghargai komitmen dan janji kesetiaan serta suka memanipulasi keadaan (memutar balikkan fakta).

e. Kasus Kelima

Dalam kasus ini suami melanggar kewajibannya yang tercantum pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pentingpenting diputuskan oleh suami istri bersama.
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, baiaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Kelalaian suami dalam memberi nafkah baik lahir maupun batin membuat istri tidak terpenuhi haknya. Mu'awiyah bin Hidah pernah

bertanya kepada Radulullah Saw. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ra, sebagai berikut:

"Kamu memberinya makan jika kamu makan, kamu berikan pakaian apabila kamu berpakaian, jangan kamu pukul wajahnya, jangan kamu cela dan jangan kamu boikot dia kecuali di dalam rumah".

Nabi Saw. juga bersabda yang artinya: "cukup seseorang itu dianggap berdosa tatkala menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri nafkah".

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf e berbunyi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Sikap yang dialami oleh suami dalam kasus ini jelas sangat mungkin memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Dalam kasus ini suami mengalami kepribadian toxic dengan istilah *Non-Dependent (Too Independent)*, yaitu sikap tega, tega untuk mengabaikan atau meninggalkan tanggungjawab, dimana suami sangat bersikap abai terhadap kebutuhan seorang istri.

 Dampak kehidupan pasangan suami atau istri yang mengalami toxic relationship? (Studi Kasus di Kota Banjarmasin) Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan dampak kehidupan rumah tangga istri yang mengalami *toxic relationship* berdasarkan kasus per kasus:

a. Kasus I

Pada kasus pertama akibat yang diterima ketika rumah tangga dihadapkan dengan *toxic relationship* adalah istri tidak lagi merasa kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga karena bagi istri sikap dan tingkah suami tersebut telah membuat keadaan rumah tangga menjadi hampa dan juga istri merasa sendiri yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan emosional dari suami sehingga istri mempertahankan rumah tangga hanya semata karena ada anak yang masih kecil yang memerlukan kehadiran sosok seorang ayah.

Padahal sudah tergambar dengan sangat merinci pada bab teori, seorang suami memiliki kewajiban dalam memberikan rumah tangga yang tentram, damai, dipenuhi cinta dan kasih sayang. Bahkan suami tidak diperbolehkan melukai perasaan seorang istri, harus menjaga dari segala sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan kemaksiatan di dalamnya.

Dalam kasus ini suami membuat persoalan yang menurut Penulis sudah tidak dapat ditolerir lagi. Ada banyak sekali perilakuperilaku suami yang menyebabkan istri berpikiran ini bukanlah rumah tangga yang ideal. Karena suami menunjukan perilaku yang sudah dibatas tidak wajar. Tidak jujur, berselingkuh, tidak memberikan kabar apapun ke istri dan lainnya.

Dampak terburuk yang muncul adalah terjadinya sebuah perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Denny Febriansyah, toxic relationship menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Toxic relationship dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak lagi mendapat rasa cinta kasih, tidak lagi mendapat dukungan dan diserang secara emosional. Salah satu sikap toxic yang ada pada si suami (MSI) ialah melakukan manipulasi, mendiamkan si istri (silent treatment) dan mengabaikan tanggung jawabnya (abandoning the responsible).

b. Kasus II

Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada kasus yang kedua ini suami memiliki ketergantungan kepada orang tuanya sehingga orang tua sekaligus mertua sangat mudah mencampuri urusan rumah tangga, termasuk perekonomian rumah tangga juga dimanajemen oleh orang tua suami. Bahkan orang tua suami mengatakan kepada suaminya bahwa tidak perlu memikirkan isterimu, cukup ibu saja yang dipikirkan.

Melihat betapa peliknya rumah tangga yang di alami, hal itu tentunya memberikan dampak kepada istri, kebebasan ia sebagai

.

⁸⁵ Denny Febriansyah, "Solusi Islam Bagi Istri dan Suami yang Nusyuz dan Kaitannya dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga". H. 72.

⁸⁶ Ibid

seorang istri dibatasi, tidak bisa merasa bebas dalam hal ekonomi karena sesuatu yang ingin dibeli istri harus menunggu izin dari orang tua suami.

Seharusnya dalam hal ini suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang senantiasa harus menyenangkan istri dan memberikan kenyamanan serta ketentraman bagi istri, namun hal ini tidak ada sehingga istri merasa rumah tangganya kacau dan tidak mampu dikendalikan secara mandiri.

Perkara inilah yang memicu terjadinya perdebatan di antara suami dan istri, karena persoalan ini termasuk ke dalam salah satu sikap toxic yaitu *Zero Boundaries* (tidak adanya batasan atau ruang pribadi). Dalam hal ini tidak adanya batasan khusus yang ditetapkan oleh suami kepada Ibunya. Seharusnya sebagai pemimpin keluarga ia bisa mencoba untuk memberitahu orang tuanya agar jangan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan atau masuk ke ranah privat.

Akhirnya Istri pun bertahan menjalani keadaan rumah tangga seperti itu hanya karena memandang orang tua istri sendiri yang apabila mereka pisah maka orang tua istri akan merasa malu dan kecewa.

c. Kasus III

Pada kasus yang ketiga, dampak dari *toxic* yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada mengurus diri masing-masing, semakin mereka mengurus diri masing-masing maka semakin toxic dan tidak harmonis pula rumah tangga mereka,

suami dan istri bertahan menjalani rumah tangga dengan keadaan demikian hanya karena mereka sadar, mereka sebagai tenaga pendidik di sebuah kampus dan juga sebagai orang yang dipandang berpendidikan serta menjadi rujukan setiap adanya permasalahan di keluarga mereka sehingga mereka bertahan hanya karena status sosial.

d. Kasus IV

Dampak yang disebabkan adanya *toxic relationship* pada ruang lingkup rumah tangga cukup beragam disesuaikan dengan penyebab utamanya. Pada kasus yang keempat, *toxic relationship* yang terjadi disebabkan oleh istri yang tidak menjaga kehormatannya yakni berani check in hotel bersama pria selain suaminya bahkan sampai melayani pria lain layaknya seorang istri terhadap suami. Sudah jelas padahal dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita harus menjaga kemaluannya. Dan kewajiban tertinggi seorang istri dalam hal ini ialah menjaga dirinya ketika bersama suami dan ketika tidak bersama dengan suami.

Salah satu cara dalam mewujudkan keluarga yang harmonis adalah dengan adanya komitmen diantara kedua belah pihak baik istri dan suami. Mereka harus saling bersinergi satu sama lain. Melihat kasus ini menurut Penulis sang istri tidak lagi memiliki komitmen dalam mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Karena ia telah meruntuhkan

keutuhan rumah tangga itu sendiri. Sehingga memberikan dampak buruk ke suami. Terutama dalam psikisnya.

Hal ini kemudian memberikan dampak kepada suami bahwa ia tidak lagi mampu mempertahankan hubungan agar tetap tinggal satu rumah dengan istri, akibatnya mereka pisah tempat tinggal namun sesekali suami datang ke tempat tinggal istri untuk menjenguk anak, dalam hal ini suami telah memiliki rencana untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

e. Kasus V

Dampak terjadinya *toxic relationship* dpada kasus ini istri merasa bahwa ia tidak lagi mendapatkan nafkah lahir dari suami karena suami tidak bertanggung jawab secara penuh kepada istri, istri pun sering merasa sendiri dan kesepian karena selalu ditinggalkan oleh suami pulang ke rumah orang tuanya. Istri sudah merasa sangat hambar berumah tangga dengan suaminya dan istri pun sementara ini mempertahankan rumah tangga hanya karena masih dalam keadaan hamil mengandung anak mereka.

Pemberian nafkah lahir maupun nafkah batin menjadi sebuah keharusan yang diberikan oleh suami kepada istrinya tanpa terkecuali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dawud meriwayatkan dari Muawiyah Al-Quraisy r.a bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan suatu kewajiban bagi suami. Berilah mereka pakaian,

makanan seperti yang kalian makan dan pakai, jangan juga memukul atau menghina mereka. 87

⁸⁷ Muhammad Ibrahim bin Al-Hamid dan Abdullah bin Al-Ju' aitsan, *Durhaka Suami Kepada Istri* (Solo: Kiswah Media, t.t)., h. 27.